



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 /KPTS/BPKAD/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2018 yaitu:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

- KEDUA** : Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertugas mengoordinasikan di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - g. memimpin TAPD;
 - h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah selaku PPKD bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi BUD;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KEEMPAT** : PPKD dalam melaksanakan tugas selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pencatatan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KELIMA** : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

KEENAM : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Spesimen tanda tangan dan paraf Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD / BUD dan Kuasa BUD sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018, melalui Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas;
5. Kepala-kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Musi Rawas;
6. Direktur Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
7. Camat se Kabupaten Musi Rawas;
8. Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Beliti.



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 3 /KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2019 yaitu:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

KEDUA : Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertugas mengoordinasikan di bidang:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. memimpin TAPD;
- h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah selaku PPKD bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi BUD;
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.


- KEEMPAT** : PPKD dalam melaksanakan tugas selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pencatatan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KELIMA** : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- KEENAM** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUHH** : Spesimen tanda tangan dan paraf Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD / BUD dan Kuasa BUD sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019, melalui Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2019

Plh. BUPATI MUSI RAWAS,



Hj. SUWARTI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas;
5. Kepala-kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Musi Rawas;
6. Direktur Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
7. Camat se-Kabupaten Musi Rawas;
8. Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Beliti.



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2020 yaitu:

- | | |
|--|--|
| a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah | : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas |
|--|--|

- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : PPKD dalam melaksanakan tugas selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KELIMA** : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
- menyiapkan anggaran kas;
 - menyiapkan SPD;
 - menerbitkan SP2D;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - melakukan penagihan piutang daerah.
- KEENAM** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 melalui anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 Januari 2020

WAKIL BUPATI MUSI RAWAS,



SUWARTI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
- Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.
- Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
- Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Beliti.